



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 4).

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
- 2 Bupati adalah Bupati Sampang.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
- 4 Taman Kanak-Kanak, yang untuk selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
- 5 Sekolah Dasar yang untuk selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 6 Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 7 Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah tulis dan praktek.
- 8 Jalur prestasi adalah jalur prestasi yang menggunakan sertifikat hasil lomba prestasi akademik dan non-akademik, dan atau rata-rata Raport 5 (lima) semester terakhir prestasi peringkat kelas I, II, dan III yang dilampiri surat keterangan dari Sekolah Asal.
- 9 Jalur zonasi adalah jalur yang mempertimbangkan jarak terdekat ke sekolah yang dipilih peserta didik dengan menggunakan titik koordinat domisili / tempat tinggal.
- 10 Jalur afirmasi adalah jalur bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau anak penyandang disabilitas.
- 11 Jalur perpindahan adalah jalur yang dapat diperuntukkan bagi calon pendaftar yang orang tuanya/wali pindah tugas, atau calon pendaftar yang orang tuanya bertugas di sekolah tersebut.
- 12 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pengenalan lingkungan bagi peserta didik baru.
- 13 Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- 14 Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan masing – masing.
- 15 Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima sebagai kelompok/ siswa baru di TK, kelas I SD, dan kelas VII SMP pada semester I.

16 Data pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya tanpa diskriminasi, kecuali sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Azas penerimaan peserta didik baru adalah:

- a. Objektif;
- b. Transparan; dan
- c. Akuntabel.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai Juli setiap tahun sesuai Peraturan Bupati.

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, dan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Pendaftaran PPDB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Mekanisme *offline (luring)* calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat mendaftar secara kolektif melalui sekolah asal, atau dengan cara datang ke sekolah (bagi siswa yang tidak memiliki sertifikat PAUD), dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19;
 - b. Mekanisme *online (daring)* calon peserta didik baru / orang tua / wali murid dapat melakukan pendaftaran secara langsung (*online*) pada alamat yang akan ditentukan kemudian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, atau dengan bantuan sekolah asal secara kolektif, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19;
 - c. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran dengan mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;
 - d. Peserta didik yang mendaftar secara *online (daring)* meng-*upload data* diri langsung Pada *toolbar* yang telah tersedia pada *Website PPDB online (daring)*;
 - e. Formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
 - f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima harus menggunakan tanda bukti pengajuan pendaftaran untuk daftar ulang;
 - g. Calon peserta didik baru wajib mengikuti perkembangan pelaksanaan PPDB sesuai Peraturan Bupati Sampang;
 - h. Pengumuman penerimaan peserta didik baru dapat dilihat melalui *website* PPDB atau secara langsung ke Sekolah;
 - i. Setiap sekolah wajib melaporkan peserta didik baru yang diterima ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar secara *online*, setelah diterima harus menyerahkan semua persyaratan ke panitia PPDB sekolah untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi.

- (6) Apabila dalam verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, ditemukan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka dinyatakan batal diterima.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, pagu dan rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Apabila calon peserta didik baru tidak tertampung oleh pagu sekolah sesuai Peraturan Bupati ini, maka akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- (9) Setelah pengumuman hasil seleksi PPDB SD dan SMP, harus melaporkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah :

- a. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
- b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk sekolah dengan :
 - Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - Berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah, dan wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan

(2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP yang dilaksanakan Pemerintah Daerah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan sekolah pelaksana PPDB masing-masing.
- d. Jika skor jarak siswa nilainya sama, maka di prioritaskan usia yang lebih tua.

Pasal 13

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
- c. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan masyarakat, supaya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Bagian Keempat

Sistem PPDB

Paragraf Satu

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, yang diterima secara serentak dan terpadu, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Kartu Keluarga dapat di ganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak di terbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas Pendidikan.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf Dua

Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program

penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Sekolah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Tiga

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau mempekerjakan orang tua siswa.perusahaan yang
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf Empat

Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai Ujian Sekolah (rata-rata rapor kelas IV (empat), V (lima), VI (enam) dan rata-rata ujian sekolah tulis dan praktek) berupa dokumen

sertifikat hasil ujian sekolah sementara/surat keterangan nilai ujian sekolah sementara); dan/atau.

- b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau daerah.
- (2) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 18

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk melengkapi biodata peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Daftar ulang tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkannya pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun 2022.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten Sampang, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar.
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I (satu)/VII (tujuh) hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I.
- (6) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 23

Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah maksimal 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 25

Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar;
- c. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Pasal 26

- (1) Jumlah rombongan belajar dan pagu peserta didik baru pada TK, SD dan SMP, Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi (SMP) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
 - b. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 27

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenjang TK, SD dan SMP adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	27 Juni s.d 2 Juli 2022	Memperhatikan protokol kesehatan COVID-19
2	Pengumuman	4 Juli 2022	
3	Daftar Ulang	5 s.d 12 Juli 2022	
4	Pra MPLS	13 s.d 14 Juli 2022	
5	Permulaan Tahun Pelajaran	18 Juli 2022	
6	Kegiatan Awal Tahun Pelajaran Baru	18, 19, 20 Juli 2022	

(4) Ketentuan jadwal Pra MPLS, permulaan tahun pelajaran baru dan kegiatan MPLS, akan disesuaikan dengan ketentuan lebih lanjut, jika ada ketentuan baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB VII

MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

Pasal 28

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Pasal 29

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik baik tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 30

Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD menggunakan 3 (tiga) jalur yaitu :

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur Zonasi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak, dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring);
- b. Penerimaan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD jalur Zonasi menggunakan bobot dan skor dari komponen sebagai berikut:

(1) Usia;

(2) Jarak tempat tinggal ke sekolah;

- c. Komponen, bobot dan skor jalur zonasi SD sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KK diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- d. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan penerimaan di dasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik;
- e. Skor jarak tempat tinggal adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
- f. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan sebagai bukti tempat tinggal diberlakukan 1 (satu) tahun sebelum PPDB, diperuntukkan bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud huruf e yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dari perpindahan domisili;

2. Jalur Afirmasi.

Jalur Afirmasi 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Tugas orang Tua.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

Pasal 31

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline* (luring) atau *online* (daring) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, proses seleksi, dan pagu sekolah melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 32

Seleksi calon peserta didik baru menggunakan 4 (empat) jalur sebagai berikut:

- a. Jalur Zonasi 55 % (lima puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan bobot dan skor maksimum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	85 %	850	KK diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
2	Prestasi akademik/ non-akademik	10 %	100	Piagam/sertifikat dari instansi Pemerintah
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
JUMLAH		100%	1.000	

- b. Jalur Afirmasi 15% (lima belas persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial;
- d. Jalur Prestasi 25% (dua puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), bobot dan skor maksimum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non-akademik	85 %	850	Piagam/sertifikat dari instansi Pemerintah
2	Jarak tempat tinggal	10 %	100	KK yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	1.000	

- e. Apabila kuota jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi tidak terpenuhi, maka kuota penerimaan siswa di lengkapi dari jalur zonasi;
- f. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan sebagai bukti tempat tinggal diberlakukan 1 (satu) tahun sebelum PPDB, diperuntukkan bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud diatas yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dari perpindahan domisili.

Pasal 33

Prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana yang dimaksud pasal 32 huruf d angka 1 dengan skor sebagai berikut:

a. Skor

Kejuaraan	Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Perorangan				
I	850	800	750	700
II	825	775	725	675
III	800	750	700	650
Kelompok				
I	800	750	700	650
II	775	725	675	625
III	750	700	650	600

- b. Bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana huruf a, maka diberikan skor untuk 1 (satu) sertifikat / piagam kejuaraan tertinggi;
- c. Prestasi internasional dapat diterima apabila diikutsertakan (pengirim) oleh instansi Pemerintah;
- d. Apabila terjadi skor nilai akhir sama dengan skor prestasi pada tingkatan yang sama, maka ditentukan kejuaraan yang memiliki kejuaraan berjenjang;

- e. Apabila terjadi skor nilai akhir sama dengan skor prestasi pada tingkatan yang berbeda, maka ditentukan kejuaraan dari tingkatan tertinggi.

Pasal 34

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk melengkapi biodata peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Daftar ulang tidak dipungut biaya.

Pasal 35

- (1) Biaya sosialisasi PPDB dibebankan pada APBD Kabupaten Sampang Tahun 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- (2) Biaya pelaksanaan PPDB dan daftar ulang pada satuan pendidikan dibebankan pada dana BOS atau BOP.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB

Bagian Kesatu

Sistem PPDB *Offline* (*luring*)

Pasal 36

- (1) Pendaftaran PPDB *offline* (*luring*) dengan cara calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat mendaftar secara kolektif melalui sekolah asal, atau dengan cara datang ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
- (2) Pendaftaran PPDB *Offline* (*luring*) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *Offline* (*luring*) sebagaimana disediakan sekolah pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline* (*luring*);

- d. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah bagi yang telah dinyatakan diterima.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3).
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3).

Bagian Kedua
Sistem PPDB *Online* (daring)

Pasal 37

- (1) Pendaftaran PPDB *Online* (daring) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke alamat *Website* yang akan di tentukan oleh Dinas Pendidikan atau didaftarkan secara kolektif oleh guru sekolah asal.
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *Online* (daring) sesuai petunjuk pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* (daring).
 - c. Calon Peserta Didik Baru meng-*Upload* berkas-berkas dalam bentuk scan pdf pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
 - d. Calon Peserta Didik Baru atau Orang tua/Wali murid mencetak secara langsung tanda bukti pendaftaran *Online* (daring).
 - e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran *Online* (daring) sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah bagi yang telah dinyatakan diterima.
- (2) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara *Online* (daring).

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 38

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima, berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sesuai jenjang dan jenis satuan pendidikan.
- (3) Dalam rangka melindungi hak peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.
- (4) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, seragam khas sekolah, dan pakaian olah raga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik.
- (6) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id> atau website Dinas Pendidikan <https://disdik.sampangkab.go.id>;

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

(2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 2 Juni 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001